



Inovasi Digitalisasi Pembiayaan Syariah: Solusi Akses Sertifikasi Halal UMKM

Khoirum Rodhiatul Ifa¹, Khairul Anwar²

¹ Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Indonesia

² STAI Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 31-05-2025

Revised 30-06-2025

Accepted 18-08-2025

Published 02-09-2025

Keywords:

Digitalization of sharia financing;

Halal certification; MSMEs

Correspondence:

khairul.anwar@staika.p.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the role and implementation of sharia financing digitization as a solution to improve access to halal certification for MSME business actors. This study uses a qualitative approach with a library research method. Data collection techniques were collected through systematic searches of journal repositories such as Google Scholar, official websites of institutions such as the OJK and Islamic Banks, as well as financial reports and policies from Islamic banking institutions. The data was analyzed using thematic content analysis, which involves identifying patterns, main ideas, and relationships between variables in the reviewed literature. The analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that digitalization innovations in Islamic financing for halal certification emerge as a solution that combines Islamic financial technology (fintech) with halal certification requirements. The implementation of Halal Go Digital not only provides direct benefits to SMEs but also has significant systemic impacts on the development of the national halal industry ecosystem. This research is expected to lead to the creation of more affordable and efficient access to halal certification for SMEs business actors.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang peran serta implementasi digitalisasi pembiayaan syariah sebagai solusi untuk meningkatkan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap repositori jurnal seperti Google Scholar, situs resmi lembaga seperti OJK dan Bank Syariah, serta laporan keuangan dan kebijakan dari perbankan syariah. Sedangkan data dianalisis menggunakan analisis konten tematik yaitu dengan mengidentifikasi pola, ide utama dan hubungan antar variabel dalam literatur yang dikaji. Analisis dilakukan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan inovasi digitalisasi pembiayaan syariah untuk sertifikasi halal hadir sebagai solusi yang menggabungkan teknologi finansial (*fintech syariah*) dengan kebutuhan sertifikasi halal. Implementasi Halal Go Digital tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang signifikan terhadap pembangunan ekosistem industri halal nasional. Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada terciptanya akses sertifikasi halal yang lebih terjangkau dan efisien bagi pelaku usaha UMKM.

A. PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi salah satu yang berkembang pesat di Indonesia dan dunia. Industri halal global mencapai US \$1,3 triliun pada tahun 2025 atau sekitar Rp 20.670 triliun (BPJPH, 2024). Industri ini mencakup makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata halal. Potensi industri ini sangat besar, baik bagi negara-negara muslim maupun non-muslim yang tertarik untuk meraih pasar yang terus berkembang. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan 244 juta jiwa menurut BPS, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal global (Atalya P, 2024).

Potensi pasar yang besar ini tentunya harus didukung dengan pengembangan produsen juga. Jika dilihat dari data pertumbuhan ekonomi, Indonesia memiliki elemen penggerak ekonomi yang sangat kuat yakni dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa UMKM adalah salah satu penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia guna meminimalisir tingkat pengangguran dan mengentaskan kasus kemiskinan (Muh. Ahsan Kamil & Muhammad Rasyid Ridlo, 2024).

Menurut data Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tercatat di Indonesia sampai 31 Desember 2024. Namun, jumlah ini belum mencakup UMKM dari sektor usaha pertanian, pemerintahan, jasa, dan lainnya (KADIN, 2024). Pemerintah Indonesia terus mendorong UMKM agar mempunyai sertifikasi halal. Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk produk makan dan minuman dimana produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (Fitri & Anindya, 2024).

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk. Halal menjadi syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi produk pangan, kosmetik, atau jasa. Kehalalan produk pangan ditentukan dari kesesuaian proses, bahan baku hingga transportasi dari tahap awal hingga produk sampai ke tangan konsumen (Nadya dkk., 2023). Adapun tujuan dibuatkan payung hukum UU No 33 2014 tersebut sebagai upaya memberikan kepastian bagi konsumen Muslim dan sekaligus memobilisasi persaingan produk halal Indonesia di panggung dunia (Maulizah & Sugianto, 2024).

Pada tahun 2024 industri halal telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi global yang signifikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk dan layanan halal, serta dukungan dari berbagai kebijakan pemerintah dan organisasi internasional (Prayuda dkk., 2023). Selain itu, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan produk dan layanan halal, sehingga membuka peluang baru bagi industri ini dalam meningkatkan daya saingnya di era ekonomi digital (Fathoni & Muhammad Anwar, 2020). Pemerintah sebagai regulator dan supervisor berkewajiban menciptakan iklim pertumbuhan industri halal dalam negeri secara positif disamping juga melindungi masyarakat agar tetap dapat terpenuhi kebutuhan akan produk halal sesuai dengan keyakinan agama (Salihah Khairawati dkk., 2025).

Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal berbunyi bahwa “produk halal yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Indonesia merupakan bagian dari implemementasi perlindungan negara bagi warganya (Sofiana dkk., 2021). Terdapat dampak positif dari pemberlakuan UU JPH antara lain: adanya rasa aman bagi konsumen Muslim karena tersedianya produk halal yang sesuai dengan syariat Islam, peningkatan standar produk karena proses produksi halal mengatur standar bahan baku, standar proses produksi hingga standar distribusi. Sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar global terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Dengan regulasi yang jelas konsumen lebih percaya pada produk yang beredar di pasaran karena adanya jaminan dari pemerintah (Talib, M. S. A, 2017).

Menurut data LPPOM MUI sampai dengan Desember 2023 terdapat 31.754 perusahaan dengan 1.063.851 produk yang telah memiliki sertifikat halal sisanya masih belum tersertifikasi. Lambatnya proses sertifikasi halal pada UMK diduga disebabkan oleh beberapa faktor berikut antara lain; kurangnya sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk pada pelaku usaha (Sani, A, 2023), proses administrasi yang belum diproses karena banyaknya ajuan permohonan, kurangnya tenaga auditor halal, biaya sertifikasi yang dianggap menjadi beban bagi pelaku usaha, dan belum optimalnya peranan stakeholder (Arifin, 2023).

Pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kesadaran produk halal, sertifikasi halal telah menjadi kebutuhan utama bagi UMKM untuk bersaing di pasar domestik dan global (Hasanah & Maulana, 2022). Sertifikasi halal tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga simbol kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Namun masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh industri halal yang masih menjadi hambatan bagi banyak perusahaan terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam hal biaya, keterbatasan informasi, dan akses terhadap lembaga pembiayaan.

Transformasi digital dalam sektor keuangan Syariah hadir sebagai solusi strategis. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Bank Syariah dapat menjangkau pelaku UMKM di berbagai pelosok Indonesia. Digitalisasi perbankan syariah kini hadir sebagai solusi inovatif dalam menjangkau UMKM secara lebih inklusif, cepat dan murah. Sistem pembiayaan berbasis digital bertujuan untuk mempertemukan inovasi digital dan skema pembiayaan Syariah guna membuka akses pembiayaan untuk sertifikasi halal secara mudah, cepat, dan efisien. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Syariah (OJK, 2023).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan industri halal dengan menyediakan pembiayaan dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih banyak LKS yang belum mendukung industri halal terutama dalam hal sertifikasi halal. Salah satunya Bank Syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip Islam memiliki peluang besar untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mendukung sertifikasi halal melalui inovasi digital.

Digitalisasi pembiayaan syariah diharapkan dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mempercepat akses terhadap layanan halal (OJK, 2022). Maka perlu adanya peran aktif dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat membantu menyediakan pembiayaan untuk biaya sertifikasi halal sehingga perusahaan atau UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal tanpa beban biaya yang besar, produk dapat memenuhi standar halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Beberapa penelitian telah membahas akan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Seperti misalnya, Warito dan Samsuri menyatakan bahwa sertifikasi halal, bagi para pelaku usaha, memberikan keuntungan untuk meningkatkan

kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Warto & Samsuri, 2020). Sementara, Fitri dan Anindya, menyebutkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, inovasi, dan pasar. Selain itu, kinerja inovasi terbukti memediasi pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja keuangan (Fitri & Anindya, 2024).

Penelitian Anwar, dkk, melalui penelitiannya berjudul “Membangun Ekosistem Halal yang Berkelanjutan: Peran Regulasi, Digitalisasi, dan Inovasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global” menyampaikan bahwa teknologi seperti blockchain dan artificial intelligence juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam rantai pasok serta proses sertifikasi halal (Anwar dkk., 2025). Sedangkan penelitian Mulyani, dkk, menyebutkan bahwa fintech syariah berperan strategis dalam menciptakan ekosistem industri halal yang terintegrasi melalui peningkatan akses pembiayaan UMKM, digitalisasi rantai pasok halal, dan penguatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global dengan target kontribusi US\$5.1 miliar terhadap PDB nasional (Mulyani dkk., 2025).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yakni pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Akan tetapi, pada penelitian ini lebih menyoroti tentang peran lembaga keuangan syariah, lebih-lebih tentang bagaimana peran inovasi digitalisasi pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah, agar dapat menjadi solusi untuk mempermudah pelaku usaha atau UMKM mendapatkan sertifikat halal.

Penelitian ini akan mengkaji tentang peran inovasi pembiayaan syariah digital sebagai solusi akses sertifikasi halal bagi UMKM. Lebih lanjut, kajian ini akan membahas dan menganalisis tentang tantangan sertifikasi halal bagi UMKM, peran keuangan syariah dalam mendukung kebutuhan sertifikasi halal, inovasi digitalisasi pembiayaan syariah, hingga bagaimana dampak sistemik dan strategis bagi penguatan industri halal nasional.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Peneliti memilih pendekatan ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep, praktik, dan inovasi digital dalam pembiayaan syariah serta hubungannya dengan sertifikasi halal UMKM. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah dan dokumen

kebijakan resmi berupa jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Syariah. Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yaitu jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi dari lembaga Badan Penyelenggara jaminan Produk halal (BPJPH), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam pencarian literatur, mengevaluasi, dan validitas sumber, serta mengolah informasi yang diperoleh. Untuk mendukung proses penelitian peneliti, maka digunakan instrumen bantu yaitu lembar pencatatan data dan checklist kelayakan literature untuk memastikan bahwa setiap sumber memenuhi kriteria validitas, kemutakhiran dan relevansi terhadap topik penelitian.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui proses pencarian literature di basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, ScienceDirect, DOAJ, SINTA, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci “digitalisasi pembiayaan syariah”, “sertifikasi halal UMKM”, dan “fintech syariah”. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi yaitu terbit dalam 10 tahun terakhir, bersumber dari penerbit kredibel, dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan serta merangkum informasi dari berbagai literatur mengenai inovasi digitalisasi pembiayaan syariah sebagai solusi akses sertifikasi halal UMKM.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses sertifikasi halal. Berdasarkan data BPJPH tahun 2023 dari 64 juta UMKM, baru ada sekitar 3,5 juta yang memiliki sertifikasi halal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Hambatan utama UMKM dalam mengakses sertifikasi halal yaitu keterbatasan informasi, minimnya literasi digital, dan biaya proses sertifikasi yang mahal. Selain itu, proses administrasi yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hal yang menyulitkan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor makanan, minuman, kosmetik,

dan *fashion* muslim. Prosedur sertifikasi halal internasional yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan utama bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar global, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal dana, teknologi, dan kapasitas manajerial, serta belum memiliki jaringan atau sumber daya untuk memperoleh sertifikasi tersebut (Masyhur, H., & Santoso, W. (2023).

Senada dengan itu, Khairawati, dkk juga menemukan bahwa ada tiga hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan program sertifikasi halal, hambatan internal yaitu kurangnya literasi produk halal, keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, rendahnya teknologi, rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap produk halal. Hambatan eksternal meliputi mahal biaya Sertifikasi produk halal, proses sertifikasi yang rumit dan berbasis digital serta kurangnya dukungan dari lembaga terkait, keterbatasan akses ke fasilitas seperti laboratorium dan kurangnya sosialisasi peraturan hukum dan undang-undang tentang produk halal (Khairawati dkk., 2024).

Hambatan dalam proses mengimplementasikan program sertifikasi halal juga dikemukakan oleh Anggrayni (2025). Menurut hasil penelitiannya, meskipun peluang utama sertifikasi halal bagi UMKM terletak pada peningkatan daya saing produk, akses pasar yang lebih luas, serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Namun, proses sertifikasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan finansial, minimnya sumber daya manusia, serta akses terbatas terhadap informasi dan pendampingan. Selain itu, belum semua pelaku usaha mampu menelusuri kehalalan bahan baku secara menyeluruh (Anggrayni, 2025).

Berdasarkan penelitian Susilo et.al, (2024) yang melakukan kajian tentang implementasi sertifikasi halal secara gratis pada UMKM Kota Sukabumi ditemukan banyaknya UMKM di Kota Sukabumi yang belum mempunyai sertifikat halal. Produk-produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal berpotensi merugikan masyarakat karena hak untuk mendapat keamanan dan kenyamanan saat mengkonsumsi atau memakai suatu produk tidak terpenuhi. Sejauh ini implementasi Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Sukabumi masih mengalami problematika karena tidak terpenuhinya salah satu komponen yang ada di dalam sistem penerapan hukum, yaitu substansi dan budaya hukum (Susilo dkk., 2024).

Implementasi jaminan produk halal di Indonesia juga dikaji Irfany & Rusydiana (2022). Kajian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam rangka implementasi jaminan produk halal di Indonesia, serta mencoba untuk mengembangkan solusi berdasarkan expert judgment dengan menggunakan metode Analytical Network Process. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi jaminan produk halal dikategorikan pada empat dimensi, yaitu: infrastruktur (modal dasar atau sarana prasarana serta SDM penyelenggaraan jaminan produk halal); teknis (hal-hal di luar infrastruktur JPH); regulasi (peraturan atau pengaturan di bidang halal); dan interrelasi (hubungan antar lembaga yang mengurus jaminan produk halal). Dari empat dimensi tersebut yang menjadi kendala utama adalah faktor infrastruktur, kemudian interrelasi, regulasi dan yang terakhir teknis (Irfany & Rusydiana, 2022).

UMKM kesulitan mendapatkan kredit atau pembiayaan perbankan karena berbagai kendala, antara lain kebijakan pemerintah, kebijakan perbankan, dan UMKM itu sendiri. Persoalan UMKM yang sulit mendapatkan kredit atau pembiayaan perbankan sudah ada sejak lama. Misalnya, pada masa permohonan baru, pemerintah memberikan pedoman yang berbeda melalui Bundel Januari (Pakjan) 1990 sebagai kelanjutan dari pembebasan perbankan Bundel Oktober 1988. Namun, sebagaimana disyaratkan Pakjan, banyak bank yang tidak memberikan Kredit Usaha Kecil (KUK) (Amri dkk., 2023).

Padahal akses pembiayaan dari perbankan syariah untuk UMKM ini sangat penting. Mengatasi minimnya akses UMKM tersebut, maka bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan parthnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). Dengan adanya produk pembiayaan itu sendiri diharapkan adanya akses terjangkau pembiayaan dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu (Anita dkk., 2022).

Melalui keunggulan yang dimilikinya, Perbankan Syariah seyogyanya juga bisa membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah. Penelitian Rahman, dkk menyebutkan, Bank syariah dapat membantu bisnis mendapatkan sertifikasi halal dengan menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Bisnis yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dapat menggunakan

pembiayaan dari bank syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan jenis pembiayaan lainnya. Murabahah, yang berarti jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dapat digunakan untuk mendanai bahan baku atau peralatan yang memenuhi standar halal, sementara mudharabah dan musyarakah dapat digunakan untuk mendanai proyek jangka panjang atau bahan baku yang memenuhi standar halal (Rahman dkk., 2025).

Bank syariah memiliki banyak potensi, tetapi terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh pelaku usaha dan bank syariah itu sendiri. Pelaku usaha tidak memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang diperlukan, dan akses ke pembiayaan syariah terkadang terhambat oleh prosedur yang rumit dan persyaratan yang ketat. Sebaliknya, bank syariah harus meningkatkan sumber daya manusianya dan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi. Namun, ada banyak peluang untuk kemajuan, terutama jika bank syariah dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh UMKM. Kolaborasi yang lebih erat antara bank syariah, lembaga sertifikasi halal, dan pemerintah akan mempercepat pertumbuhan industri halal dan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Dengan strategi yang tepat, sektor perbankan syariah dapat menjadi pendorong utama dalam mendorong industri ini (Rahman dkk., 2025).

Upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang sudah dijelaskan peneliti, maka dapat dilakukan dengan sosialisasi sertifikasi halal dan sinergitas para stakeholder halal, di samping penguatan infrastruktur dan regulasi. Upaya sosialisasi dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat secara dengan memanfaatkan sarana radio, televisi, juga eksepsi seperti Halal Fair untuk menginformasikan dan mendiskusikan mengenai proses sertifikasi halal. Penetapan prosedur sertifikasi yang sederhana dan mudah, penjelasan kepada pelaku UMKM bahwa produk yang telah memiliki sertifikat halal akan berpotensi menguntungkan. Ekosistem halal dan jaringan kerja halal perlu dibangun secara proaktif oleh BPJPH, dan tidak kalah rusial adalah adanya sinergitas yang intensif dari beberapa pihak utama yakni (BPJPH, LPH-MUI) sebagai penyelenggara sertifikasi halal. Kementerian Agama wajib memperkuat SDM penyelenggara layanan sertifikasi halal, menambahkan alokasi anggaran serta menambah sarana prasarana pendukung layanan sertifikasi. Selain itu Kementerian Agama perlu memberikan dukungan melalui penguatan regulasi bagi setiap proses bisnis pelaksanaan sertifikasi halal (Salihah Khairawati dkk., 2025).

2. Peran Keuangan Syariah dalam Mendukung Kebutuhan Sertifikasi Halal

Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan nilai-nilai kehalalan seperti keadilan, transparansi, kemitraan, serta pelarangan dari unsur riba, maysir, dan gharar menjadikan sistem keuangan syariah sangat kompatibel dengan ekosistem industri halal. Instrumen pembiayaan syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa guna usaha) dapat dimodifikasi secara khusus untuk mendanai kebutuhan spesifik UMKM salah satunya, untuk pembiayaan pengurusan sertifikasi halal (Antonio, M. S., 2021).

Perbankan syariah dapat membantu pengelolaan industri halal melalui dua cara: secara langsung dengan memberikan dukungan finansial; secara tidak langsung dengan menyediakan jasa keuangan dan konsultan manajemen pada tahap proses integritas halal keberlanjutan bisnis industri, serta dengan memantau, mengawasi kontrak, dan transaksi yang disetujui. Selain bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal, untuk mendukung proses sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (social tanggung jawab perusahaan), perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah secara tidak langsung dapat membina UMKM dan mempromosikan produknya (Salsabila Adzkie & Malahayatie, 2024).

Kabar baiknya, pada tahun 2025 ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi berkolaborasi mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan pengusaha industri makanan minuman. Melalui kerja sama ini juga, perseroan memfasilitasi 10.000 sertifikasi halal self declare bagi para pelaku usaha. Direktur Retail Banking BSI Harry Gusti Utama mengatakan, “Kolaborasi ini menjadi komitmen BSI untuk mendorong Indonesia pusat halal dunia. Salah satunya peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM melalui sertifikasi halal” (BSI, 2025).

Berita tersebut diperkuat oleh penelitian (Adzkie & Malahayatie, 2024) dalam artikelnya berjudul Pembiayaan Industri Halal Oleh Lembaga Keuangan Syariah , bahwa selain bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk mendukung proses sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (social tanggung jawab perusahaan), perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah secara tidak langsung dapat melakukan upaya positif lainnya, yakni membina UMKM dan mempromosikan produknya. Ia juga diperkirakan telah berkembang terlebih dahulu secara kelembagaan dan memiliki aset serta jaringan yang cukup besar.

Meskipun di atas kertas terlihat mudah, namun realitanya, literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Dibuktikan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 9,14%, sementara inklusi keuangan Syariah berada pada angka 12,12%. Hal ini menunjukkan, meskipun potensi keuangan syariah sangat besar tetapi aksesibilitas dan pemanfaatan oleh UMKM masih belum optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang lebih inklusif, efisien, dan mudah dijangkau (OJK, 2024).

Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan bahwa dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia hanya, 3,5 juta yang telah memiliki sertifikasi halal hingga tahun 2023, yang menunjukkan masih rendahnya sertifikasi halal. Ini tentu menjadi PR bagi segenap pihak, khususnya pemerintah, untuk merancang serta mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sebab, akan banyak manfaat yang didapatkan. Salah satu manfaatnya, menurut hasil penelitian (Hadi Mustofa & Luhur Prasetyo, 2024), produk yang telah memiliki sertifikat halal menjadi daya tarik bagi konsumen dan produk yang berlabel halal akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang belum berlabel halal. Produk yang berlabel halal bisa menembus pasar modern dan hal ini meningkatkan omset para pelaku usaha.

Industri makanan dan minuman halal merupakan salah satu industri yang paling potensial di Indonesia. Indonesia memiliki potensi Muslim terbesar didunia, yaitu lebih dari 225 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk. Hal ini membuat permintaan akan produk makanan dan minuman halal sangat tinggi di pasar domestik (Badan Pusat Statistik, 2020). Dengan adanya pengembangan kawasan industri makanan dan minuman halal dapat menjadi sentra pemasaran hasil produksi industri berskala kecil dan menengah Indonesia sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan produk tersebut. Salah satu dukungan perbankan syariah membangun industri makanan dan minuman halal di Indonesia yakni penyaluran pembiayaan tepat sasaran kepada pelaku UMKM dan IKM (Wulandari dkk., 2023). Dengan dukungan tersebut, tujuannya adalah untuk mendorong UMKM dan UMKM agar terbiasa berpartisipasi dalam ekosistem perbankan syariah, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman halal, sehingga pembiayaan lebih tepat sasaran dan efektif karena melalui kedua program tersebut.

3. Inovasi Digitalisasi Pembiayaan Syariah

Inovasi digitalisasi pembiayaan syariah untuk sertifikasi halal hadir sebagai solusi yang menggabungkan teknologi finansial (*fintech* syariah) dengan kebutuhan sertifikasi halal. Dengan memanfaatkan teknologi finansial syariah (*fintech* syariah), UMKM dapat mengakses pembiayaan secara daring, cepat, dan transparan untuk mendanai proses sertifikasi halal (Rahmawati & Zulfikar, 2021). Digitalisasi dalam sektor keuangan syariah membawa perubahan signifikan melalui layanan sebagai berikut:

- *Mobile Banking* Syariah, contohnya BSI *mobile*
- *Fintech* Syariah, contohnya ALAMI, Investree Syariah
- Platform Pembiayaan Mikro Halal, contohnya Amaan yang menyediakan pembiayaan untuk UMKM dengan syarat ringan dan berbasis prinsip syariah.

Integrasi digitalisasi ini memungkinkan adanya paket pembiayaan khusus sertifikasi halal yang prosesnya tersistem secara end-to-end, mulai dari verifikasi usaha, pendampingan, hingga pencairan dana. Inovasi digitalisasi pembiayaan merupakan platform digital terpadu yang menyediakan akses pembiayaan syariah secara daring untuk keperluan sertifikasi halal, serta menyederhanakan proses administrasi dengan digitalisasi dokumen dan integrasi sistem dengan lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH dan LPPOM MUI. Sehingga, proses pengajuan sertifikasi halal yang sebelumnya dianggap rumit dan mahal dapat disederhanakan melalui teknologi dengan tujuan memudahkan akses pembiayaan sertifikasi halal.

Platform digital pembiayaan sertifikasi halal tidak hanya menyediakan pembiayaan syariah yang difokuskan untuk biaya sertifikasi halal, tetapi juga dilengkapi dengan fitur pendukung seperti simulasi pembiayaan, verifikasi halal berbasis webinar, serta pelaporan progress secara real-time (Mulyani dkk., 2025). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Zulfa dan Setiawan, yang menyatakan bahwa industri halal di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dengan dukungan teknologi digital dan inovasi dari berbagai start-up berbasis halal. Start-up memainkan peran penting dalam mengembangkan ekosistem industri halal melalui berbagai sektor, seperti *fintech* syariah, e-commerce halal, pariwisata halal, serta produk dan jasa berbasis syariah lainnya. Dengan adanya digitalisasi, start-up mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas produk halal bagi masyarakat luas (Nur Zulfa dkk., 2025).

Pembiayaan melalui fintech syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa total pembiayaan fintech syariah untuk UMKM meningkat dari Rp 5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 15 triliun pada tahun 2023 (Adinugraha & Shulhoni, 2023). Peningkatan ini mencerminkan peran penting fintech syariah dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi UMKM. Persentase pembiayaan UMKM dari total pembiayaan fintech syariah juga mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2019, persentasenya adalah 10%, dan terus meningkat menjadi 12% pada tahun 2020, 14% pada tahun 2021, 16% pada tahun 2022, dan mencapai 18% pada tahun 2023 (OJK, 2024). Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa fintech syariah semakin fokus dan memperhatikan kebutuhan UMKM sebagai salah satu sektor yang paling dinamis dan potensial dalam perekonomian nasional.

FinTech Syariah memiliki pangsa pasar yang luas dan berpotensi besar. Dengan dukungan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya layanan keuangan syariah yang inovatif dan aman, FinTech Syariah berpeluang untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif dalam memajukan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan umat Muslim (Haryanti, P. & Azmi, M. F, 2023). FinTech Syariah memiliki keunggulan tersendiri, yaitu akses yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sekaligus meminimalkan interaksi fisik langsung antara nasabah dan penyedia layanan keuangan. Hal ini memungkinkan operasional yang lebih efisien serta menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Prihartama dan Mukhsin (2024) yang berjudul "Peran Financial Technology (FinTech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif di Indonesia dengan Pendekatan Keuangan Syariah" menjelaskan bahwa untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dibutuhkan peranan penting dari Lembaga Keuangan Syariah (Prihartama, T. & Mukhsin, M, 2024). FinTech Syariah merupakan salah satu inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Friantin (2021) dengan judul "Dampak FinTech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia" menjelaskan bahwa FinTech berbasis syariah akan meningkatkan keuangan inklusi, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Putri & Friantin, 2021). Dengan sistem modern yang ditawarkan oleh FinTech Syariah berdampak baik bagi perkembangan keuangan inklusi di Indonesia.

Kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan layanan yang lebih mudah diakses dan didapatkan.

4. Dampak Sistemik dan Strategis bagi Penguatan Industri Halal Nasional

Implementasi *Halal Go Digital* tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM, tetapi juga memiliki dampak sistemik yang signifikan terhadap pembangunan ekosistem industri halal nasional. Dengan meningkatkannya jumlah UMKM bersertifikat halal, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam pasar halal global yang bernilai triliunan dolar.

Berdasarkan laporan *state of the Global Islamic Economy Report 2023*, potensi ekonomi halal di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari USD 5 miliar, dengan sektor makanan dan minuman.

Selanjutnya percepatan digitalisasi akan mendukung target pemerintah Indonesia untuk mewujudkan 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2026 (Kemenag RI, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan bersertifikat halal. Digitalisasi pembiayaan juga mendukung inklusi keuangan syariah secara nasional. Dengan keterlibatan fintech syariah, koperasi syariah digital, dan Lembaga pembiayaan mikro syariah, pelaku UMKM di pelosok desa dapat terjangkau oleh pembiayaan halal. Maka Halal Go Digital bukan hanya solusi teknologi, tetapi strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penyediaan skema pembiayaan khusus untuk sertifikasi halal, Bank syariah dapat membantu bisnis mendapatkan sertifikasi halal dengan menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Bisnis yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dapat menggunakan pembiayaan dari bank syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan jenis pembiayaan lainnya. Murabahah, yang berarti jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dapat digunakan untuk mendanai bahan baku atau peralatan yang memenuhi standar halal, sementara mudharabah dan musyarakah dapat digunakan untuk mendanai proyek jangka panjang atau bahan baku yang memenuhi standar halal (Putri dkk., 2025).

Bank syariah menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang dapat digunakan oleh bisnis untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jenis pembiayaan yang paling umum digunakan oleh bisnis adalah pembiayaan murabahah untuk membeli bahan baku

yang aman atau peralatan yang mendukung proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Bank syariah membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh bisnis dan kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati secara tertulis. Selain itu, pengembangan produk halal juga dapat dibantu melalui pembiayaan mudharabah yang didasarkan pada pembagian keuntungan bisnis. Dalam skema mudharabah, bank bertindak sebagai pemodal dan pelaku usaha bertindak sebagai pengelola bisnis. Keuntungan dari bisnis yang berjalan dapat digunakan untuk membayar biaya sertifikasi halal. Musyarakah, di sisi lain, memungkinkan bank syariah dan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam bisnis dengan berbagi risiko dan keuntungan. Jika Anda berencana untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang lama, seperti membangun pabrik yang memenuhi standar halal atau mengembangkan barang baru yang disertifikasi halal, skema ini akan sangat membantu (Putri dkk, 2025).

5. Kolaborasi Digital Ekosistem Halal

Salah satu pilar ekonomi Indonesia adalah UMKM. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Saat ini, pelaku UMKM di Indonesia sangat menyadari pentingnya elemen halal dalam produk yang mereka jual kepada masyarakat. Kolaborasi antara Bank Syariah, Fintech, BPJPH dan UMKM halal memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri halal melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Islam, 2024).

Perkembangan ekonomi halal global mendorong terciptanya integrasi antara teknologi digital dengan ekosistem industri halal. Kolaborasi atau kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekosistem halal, terutama dalam konteks digitalisasi yang memungkinkan pertukaran informasi, transaksi, dan sertifikasi halal dilakukan secara cepat, transparan, dan terintegrasi (Iqbal, M, 2020). Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, nilai pasar ekonomi halal global diproyeksikan mencapai USD 7,7 triliun pada 2025, dengan pertumbuhan signifikan di sektor makanan, pariwisata, farmasi, kosmetik, serta keuangan syariah (DinarStandard, 2023)

Kolaborasi lintas sektor merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri halal, terutama di tengah disrupsi teknologi dan

globalisasi perdagangan. Kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan ekosistem halal (Abdullah, R, 2021). Kolaborasi tersebut mencakup sinergi antara pemerintah sebagai regulator, lembaga sertifikasi halal sebagai pengawal kepatuhan syariah, pelaku usaha sebagai motor penggerak ekonomi, lembaga keuangan syariah sebagai penyedia modal, serta penyedia teknologi sebagai inovator infrastruktur digital. Melalui digitalisasi, berbagai proses seperti pengajuan sertifikasi halal, verifikasi rantai pasok, transaksi perdagangan, hingga promosi produk dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel, sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen baik di pasar domestik maupun internasional (Tieman, M dkk., 2012). Dengan demikian, kolaborasi digital dalam ekosistem halal tidak hanya berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memposisikan Indonesia sebagai pusat produsen halal global di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, kolaborasi di antara pihak-pihak juga memungkinkan terwujudnya sinergi yang tidak hanya mempercepat proses sertifikasi halal, tetapi juga membuka peluang pemasaran global bagi produk-produk halal Indonesia (Talib, M. S. A, 2017).

Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sedangkan lembaga sertifikasi halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak sebagai pihak yang memastikan kepatuhan terhadap standar halal (BPJPH, 2023). Digitalisasi proses sertifikasi melalui platform terintegrasi dapat mengurangi waktu dan biaya pengurusan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen kepada Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, sedangkan lembaga sertifikasi halal seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak sebagai pihak yang memastikan kepatuhan terhadap standar halal (BPJPH, 2023). Digitalisasi proses sertifikasi melalui platform terintegrasi dapat mengurangi waktu dan biaya pengurusan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

UMKM merupakan tulang punggung industri halal di Indonesia, namun seringkali menghadapi kendala akses pasar. Melalui kemitraan dengan platform e-commerce yang menyediakan fitur khusus untuk produk halal, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar baik domestik maupun internasional (Rahman & Ab Rahman, 2020). Misalnya, integrasi sistem sertifikasi halal ke dalam e-commerce memungkinkan konsumen memverifikasi status halal produk secara real-time.

Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun fintech, berperan dalam menyediakan skema pembiayaan sesuai prinsip syariah untuk mendukung digitalisasi UMKM halal (Abdullah & Ismail, 2021). Pembiayaan ini dapat dilakukan melalui akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah, yang memfasilitasi pengadaan teknologi, sertifikasi, dan modal kerja. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri halal melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Islam, 2024). Skema integrasi ini dapat diwujudkan dengan pendekatan halal value chain digital, dimana sistem pembiayaan otomatis terhubung dengan data halal UMKM melalui API BPJPH. Selain itu, implementasi smart contract berbasis blockchain menjadi jaminan transparansi dan efisiensi (Iqbal, M, 2020).

Kerjasama dengan penyedia teknologi memungkinkan terciptanya inovasi seperti blockchain untuk pelacakan rantai pasok halal, IoT untuk monitoring proses produksi, dan big data analytics untuk memahami tren pasar halal global (Kamaruddin & Kassim, 2021). Teknologi ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas seluruh ekosistem. Secara keseluruhan, kolaborasi yang terjalin dalam digital ekosistem halal tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam pasar halal global, tetapi juga mendukung visi menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, infrastruktur digital yang memadai, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal digital dapat menjadi penggerak utama transformasi ekonomi halal di era industri 4.0 (Iqbal, M, 2020).

D. SIMPULAN

Ada berbagai hambatan bagi para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Tiga diantaranya adalah keterbatasan informasi, minimnya literasi digital, dan biaya proses sertifikasi yang mahal. Meski begitu, pelaku UMKM tak perlu cemas. Sebab, di era digitalisasi, semuanya bisa dilakukan jauh lebih mudah asal ada kemauan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas produk melalui sertifikasi halal. Dalam hal ini, Inovasi digitalisasi pembiayaan syariah memiliki potensi besar sebagai solusi akses sertifikasi halal bagi UMKM. Melalui kolaborasi antar lembaga, pendekatan end-to-end, dan insentif pembiayaan halal perbankan syariah dapat berperan sebagai katalisator utama dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM.

Pemerintah perlu mendorong integrasi system antar lembaga dan regulasi pendukung agar skosistem halal digital dapat berkembang lebih eksklusif dan berkelanjutan.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah supaya melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus, atau penelitian lapangan ke salah satu lembaga keuangan syariah. Hal ini agar didapatkan data ril di lapangan tentang peran lembaga keuangan syariah dalam memudahkan pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal melalui skema pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Ismail. (2021). Islamic Finance for Halal Industry Development. *Journal of Islamic Finance*, 10 (1).
- Abdullah, R. (2021). Digital Islamic banking adoption: A study on the mediating role of customer satisfaction. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14 (5).
- Adinugraha, & Shulhoni. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. *Islamic Social Finance*.
- Adzkia, S., & Malahayat. (2024). PEMBIAYAAN INDUSTRI HALAL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 128–142.
- Amri, A. D., Tiara, L., & Hastuti, B. I. (2023). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir. *rizquna: Jurnal Hukum dan ...*, 1, 71–90.
- Anggrayni, B. S. (2025). Analysis of Opportunities and Challenges of Halal Product Certification for MSMEs in Sidoarjo Regency. *Journal of Halal Lifestyle and Sustainability*, 1(1), 27–30.
- Anita, Thantawi, T. R., & Suryani, E. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor). *Sahid Banking Journal*, 1(01), 45–59.
<https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i01.19>
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Anwar, D. R., Sukmawati, S., Ista, A., Kus, R. R. R. W., & Sukardi, S. (2025). Membangun Ekosistem Halal yang Berkelanjutan: Peran Regulasi, Digitalisasi, dan Inovasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 153–160.
- Arifin. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Journal*, 1 (5).
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Laporan Tahunan BPJPH*. Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- BSI. (2025). *BSI Kerja Sama dengan BPJPH Dorong Percepatan Sertifikasi Halal*. [bankbsi.co.id. https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-kerja-sama-dengan-bpjph-dorong-percepatan-sertifikasi-halal](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-kerja-sama-dengan-bpjph-dorong-percepatan-sertifikasi-halal)

- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. DinarStandard.
- Fathoni, & Muhammad Anwar. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Fitri, R., & Anindya, A. A. (2024). Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Umkm. *Jurnal Manajemen dan Profesional*, 5(2), 324–336. <https://doi.org/10.32815/jpro.v5i2.2326>
- Hadi Mustofa, B., & Luhur Prasetyo. (2024). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo. *Istithmar*, 7(2), 159–172. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.716>
- Haryanti, P., & Azmi, M. F. (2023). Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Fintech Syari'ah Mahasiswa Gen Z. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5 (2).
- Hasanah & Maulana. (2022). *Sertifikasi Halal dan Tantangan UMKM*. 10 (1).
- Iqbal, M, K., T. (2020). Blockchain in Islamic Finance: Potentials and Challenges. *Islamic Finance Journal*, 12(3).
- Irfany, & Rusydiana. (2022). Challenges in Developing Integrated Halal Industry in Indonesia. *Halal Tourism and Pilgrimage*, 2 (1).
- Islam, B. (2024). *Inovasi Ekonomi dan Bisnis Inovasi Ekonomi dan Bisnis*. 06(1), 25–34.
- KADIN. (2024). *UMKM Indonesia*. kadin.id. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Kamaruddin, & Kassim. (2021). Blockchain Technology in Halal Supply Chain Management. *Journal of Halal Quality Assurance*, 3 (2).
- Kemenag RI. (2023). *Rencana Aksi Sertifikasi Halal 2026* [Dataset].
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan UMKM Nasional* [Dataset].
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2024). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242–256.
- Maulizah, R., & Sugianto, S. (2024). Pentingnya Produk Halal di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan Dan Peluang. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 129–147. <https://doi.org/10.70742/suffah.v1i2.49>
- Muh. Ahsan Kamil, & Muhammad Rasyid Ridlo. (2024). Analisis Potensi Digital Marketing pada UMKM Industri Halal. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi*

- Syariah*, 7(1), 166–177.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13543](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13543)
- Muliyani, S., Febrianti, D. R., & Arsyad, K. (2025). Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia. *TAFATQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 10(1), 50–62.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nur Zulfa, F., Stiawan, D., & Abdurrahman Wahid, U. K. (2025). Peran Start-Up dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia (Studi Kasus Link Aja Syariah). *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 263–274.
- OJK. (2023). *Perkembangan Keuangan Syariah Digital. Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan*.
- OJK. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2024 [Dataset]*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Outlook Perbankan Syariah 2022-2023*.
- Prayuda, Deni, Arby, Safardilah, Adli, Ihsanul, & Al-Ayubi, Solahuddin. (2023). Halal Industry: Opportunities and Challenge in the Global Market. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 2579–6453.
- Prihartama, T., & Mukhsin, M. (2024). Peran Financial Teknologi (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1 (6).
- Putri, A., Rahman, A., Kalsum, A. U., & Nur, P. (2025). *Peran Bank Syariah dalam Mendorong Sertifikasi Halal Melalui Dukungan Keuangan*. 6 (1).
- Putri, A., Rahman, A., Kalsum, A. U., & Nur, P. (2025). *Peran Bank Syariah dalam Mendorong Sertifikasi Halal Melalui Dukungan Keuangan*. 6(1), 1–7.
- Putri, & Friantin. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing And Commerce*, 6 (1).
- Rahman, A., Kamaruddin, Kalsum, A., & Almadani, P. (2025). Peran Bank Syariah dalam Mendorong Sertifikasi Halal Melalui Dukungan Keuangan. *Journal of Shariah and Islamic Economics*, 6(1), 1–7.
- Rahman, & Ab Rahman. (2020). Halal E-Commerce and Market Access for SMEs. *International Journal of Business and Society*, 21 (2).

- Rahmawati & Zulfikar. (2021). *Digitalisasi Sertifikasi Halal dalam Ekonomi Syariah*. 12 (2).
- Salihah Khairawati, Siti Murtiyani, Wijiharta Wijiharta, Ismail Yusanto, & Mu'tashim Billah Murtadlo. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5 (2).
- Salsabila Adzkia & Malahayatie. (2024). PEMBIAYAAN INDUSTRI HALAL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. (EKSYA) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 5 (1).
- Sani, A. (2023). *Opportunities And Challenges For Indonesian Halal Certification*. Proceeding of The International Seminar on Business, Economic.
- Sofiana, Utama, S, & Rohim, A. (2021). The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1 (3). <https://doi.org/doi: 10.53955/jhcls.v1i3.16>
- Susilo, Mulyanti, & Alfiany. (2024). Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Talib, M. S. A. (2017). Motivations and Benefits of Halal Food Safety Certification. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/doi: 10.1108/JIMA-08-2015-0063>
- Tieman, M, an der Vorst, J. G., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3 (3).
- Tri Cahya Oktaviana. (2025). Potensi Industri Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Digital: Studi Kasus pada Shopee Barokah. *Jurnal Sahmiyya*, 4 (1).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wulandari, Puput, & Riyan Pradesyah. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah dalam Mendukung Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6 (2).